



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 451 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERRY J.J KEREH, S.E, AK, M.M ;
Tempat lahir : Luwuk Sulawesi Tengah ;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 04 Juni 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Batu Kota Lingk. V Kec. Malalayang
Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mantan PNS Dosen Fak.Ekonomi Universitas
Sam Ratulangi Manado Dan Anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Utara ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2009 sampai dengan tanggal 20 Juni 2009 ;
- 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 21 Juni 2009 sampai dengan tanggal 20 Juli 2009 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan tanggal 27 September 2009 ;
- 5 Pengalihan Tahanan Kota sejak tanggal 20 Agustus 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERRY J.J KEREH, S.E,Ak,MM, mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI yang ditandatangani oleh Rektor Unsrat Manado Nomor : 1120/J.12/KP/2004, tanggal 22 Maret 2004 dan sekarang

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Pengganti Antar Waktu (PAW), sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.71-43 tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008, bersama-sama dengan Drs. BOY M.KASENDA, Pembantu Rektor II Unsrat Manado dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada bulan April 2004 sampai dengan bulan Juli 2008, bertempat di Fakultas Ekonomi Unsrat dan di bank BNI Unit Unsrat Manado dan di Kantor Bank Mega Unit Unsrat Manado Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu **Terdakwa tanpa hak menerima penghasilannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Dosen Fakultas Ekonomi Unsrat Manado sejak bulan April 2004 sampai dengan bulan Juli 2008 sebesar Rp.80.705.400,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah) padahal berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tersebut Nomor : 1120/J.12/KP/2004, tanggal 22 Maret 2004 Terdakwa telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP.132209400 Pangkat Penata Muda (Gol.IIIa) dengan tugas tenaga pengajar dan atau Dosen pada fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi terhitung mulai tanggal 22 Maret 2004 “tanpa hak pensiun” sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 80.705.400,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah)** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian (BKN) Nomor : 00022/13/Kep/MP/2002 tanggal 24 April 2002, Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Dosen fakultas Ekonomi Unsrat Manado;

Pada tanggal 12 Januari 2004 Terdakwa mengajukan Permohonan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Ir. LEFRAND WISTON SONDAKH, M.Ec, atas permohonan Terdakwa tersebut Rektor Unsrat Manado menanggapi dengan surat Nomor : 16/J.12/KP/2004 tanggal 13 Januari 2004 dengan menyetujui permohonan Terdakwa mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil karena telah menjadi anggota / pengurus Partai Politik Partai Golongan Karya sebagaimana diatur dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi “Untuk menjamin Netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik” ;
- 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik Pasal 3 ;
 - 1 Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - 2 Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - 3 Pemberhentian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri ;
 - Selanjutnya realisasi pengunduran diri Terdakwa tersebut Departemen Pendidikan Nasional RI menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa Hak Pensiun dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Rektor Unsrat Manado Nomor : 1120/J.12/KP/2004, tanggal 22 Maret 2004, yang didasarkan pada Pasal 19 ayat 10 Sub B Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 158/P/2003, tanggal 17 Nopember 2003, yang berbunyi:

“Memberi Kuasa kepada Rektor untuk dan atas nama Menteri melakukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri bagi PNS berpangkat Penata Muda Gol. Ruang III/a sampai Penata Tingkat I Gol. Ruang III/d” ;

Meskipun Terdakwa tahu bahwa ia telah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil dengan hormat atas permintaannya sendiri tanpa hak pensiun namun Terdakwa tetap menerima penghasilannya/gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas Ekonomi Unsrat Manado) sejak April 2004 sampai dengan Juli 2008 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Melalui BNI Unit Unsrat Manado Nomor

Rekening : 018.000227872.901 dan

018.000066025.054 ;

Tahun 2004

APRIL	2004	Rp. 1.328.900,-
MEI	2004	Rp. 1.328.900,-
JUNI	2004	Rp. 1.328.900,-
JULI	2004	Rp. 1.328.900,-
AGUSTUS	2004	Rp. 1.328.900,-
SEPTEMBER	2004	Rp. 1.328.900,-
OKTOBER	2004	Rp. 1.328.900,-
NOVEMBER	2004	Rp. 1.328.900,-
DESEMBER	2004	Rp. 1.328.900,-

Tahun 2005

JANUARI	2005	Rp. 1.328.900,-	
FEBRUARI	2005	Rp. 1.328.900,-	
MARET	2005	Rp. 1.328.900,-	
APRIL	2005	Rp. 1.328.900,-	
MEI	2005	Rp. 1.328.900,-	
JUNI	2005	Rp. 1.328.900,-	
JULI	2005	Rp. 1.328.900,-	
AGUSTUS	2005	Rp. 1.328.900,-	
SEPTEMBER	2005	Rp. 1.328.900,-	
OKTOBER	2005	Rp. 1.328.900,-	
NOVEMBER	2005	Rp. 1.328.900,-	
DESEMBER	2005	Rp. 1.328.900,-	

Tahun 2006

JANUARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2006	Rp. 1.328.900,-	
FEBRUARI	2006	Rp. 1.479.300,-	
MARET	2006	Rp. 1.479.300,-	
APRIL	2006	Rp. 1.479.300,-	
MEI	2006	Rp. 1.479.300,-	
JUNI	2006	Rp. 1.479.300,-	
JULI	2006	Rp. 1.479.300,-	
AGUSTUS	2006	Rp. 1.479.300,-	
SEPTEMBER	2006	Rp. 1.479.300,-	
OKTOBER	2006	Rp. 1.479.300,-	
NOVEMBER	2006	Rp. 1.527.400,-	
DESEMBER	2006	Rp. 1.527.400,-	

Tahun 2007

JANUARI	2007	Rp. 1.527.400,-
---------	------	-----------------

2 Melalui Bank Mega Unit Unsrat Manado

Nomor Rekening : 02.132.002000420 ;

Tahun 2007

FEBRUARI

	2007	Rp. 1.230.400,-
MARET	2007	Rp. 1.404.100,-
APRIL	2007	Rp. 1.404.100,-
MEI	2007	Rp. 1.404.100,-
JUNI	2007	Rp. 1.404.100,-
JULI	2007	Rp. 1.404.100,-
AGUSTUS	2007	Rp. 1.404.100,-
SEPTEMBER	2007	Rp. 1.404.100,-
OKTOBER	2007	Rp. 1.404.100,-
NOVEMBER	2007	Rp. 1.404.100,-
DESEMBER	2007	Rp. 1.404.100,-

Tahun 2008

JANUARI

	2008	Rp. 1.404.100,-
FEBRUARI	2008	Rp. 1.404.100,-
MARET	2008	Rp. 1.413.400,-
APRIL	2008	Rp. 1.674.700,-

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEI	2008	Rp. 1.674.700,-
JUNI	2008	Rp. 1.674.700,-
JULI	2008	Rp. 1.674.700,-

Dan untuk gaji bulan ke-13 dari Tahun 2004 s/d 2008 :

Gaji ke-13 Tahun 2004	Rp. 1.354.000,-
Gaji ke-13 Tahun 2005	Rp. 1.354.000,-
Gaji ke-13 Tahun 2006	Rp. 1.516.600,-
Gaji ke-13 Tahun 2007	Rp. 1.439.600,-
Gaji ke-13 Tahun 2008	Rp. 1.730.000,-

Jumlah Keseluruhan

Rp. 80.705.400,-

- Bahwa Drs. BOY M. KASENDA sebagai Pembantu Rektor II Unsrat pada waktu itu mempunyai tugas :

- Menyusun rencana, memberi tugas dan arahan, mengkoordinasikan pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Sam Ratulangi dibidang Administrasi umum dan merumuskan kebijakan teknis serta memonitor pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- Selain dari itu juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada waktu itu membantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pengeluaran belanja bagi satuan kerja ;

Ternyata Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI yang ditandatangani oleh Rektor Unsrat Manado Nomor : 1120/J.12/KP/2004, tanggal 22 Maret 2004 tentang Pemberhentian Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menindaklanjuti surat tersebut dengan cara tidak meneruskan atau tidak mengirimkan surat keputusan pemberhentian Terdakwa tersebut kepada yang berwenang sesuai dengan tembusannya yaitu Fakultas Ekonomi Unsrat Manado, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Pendidikan Nasional R.I, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, Dirjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, dan Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas sehingga gaji Terdakwa tetap dibayar oleh Bendahara Fakultas Ekonomi Unsrat Manado dan Terdakwa mengambil gajinya melalui Bank BNI Unsrat, Bank Mega Unit Unsrat dan gaji bulan 13 diterima di fakultas Ekonomi Unsrat Manado ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara telah dirugikan sebesar **Rp.80.705.400,-** (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah) sesuai laporan hasil perhitungan kerugian Negara/ Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Sulut Nomor : LAP-091/PW18/5/2009, tanggal 05 Mei 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat (1) sub (a), (b) ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HERRY J.J KEREH, S.E,Ak,MM, mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI yang ditandatangani oleh Rektor Unsrat Manado Nomor : 1120/J.12/KP/2004, tanggal 22 Maret 2004 dan sekarang sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Pengganti Antar Waktu (PAW), sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.71-43 tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008, bersama-sama dengan Drs. BOY M.KASENDA, Pembantu Rektor II Unsrat Manado dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada bulan April 2004 sampai dengan bulan Juli 2008, bertempat di Fakultas Ekonomi Unsrat dan di bank BNI Unit Unsrat Manado dan di Kantor Bank Mega Unit Unsrat Manado Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu **Terdakwa tanpa hak menerima penghasilannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Dosen Fakultas Ekonomi Unsrat Manado sejak bulan April 2004 sampai dengan bulan Juli 2008 sebesar Rp.80.705.400,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah)**

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tersebut Nomor : 1120/J.12/KP/2004, tanggal 22 Maret 2004 Terdakwa telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP.132209400 Pangkat Penata Muda (Gol. IIIa) dengan tugas tenaga pengajar dan atau Dosen pada fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi terhitung mulai tanggal 22 Maret 2004 “tanpa hak pensiun” sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 80.705.400,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian (BKN) Nomor : 00022/13/Kep/MP/2002 tanggal 24 April 2002, Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Dosen fakultas Ekonomi Unsrat Manado;

Pada tanggal 12 Januari 2004 Terdakwa mengajukan Permohonan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Ir. LEFRAND WISTON SONDAKH, M.Ec, atas permohonan Terdakwa tersebut Rektor Unsrat Manado menanggapi dengan surat Nomor 16/J.12/KP/2004 tanggal 13 Januari 2004 dengan menyetujui permohonan Terdakwa mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil karena telah menjadi anggota / pengurus Partai Politik Partai Golongan Karya sebagaimana diatur dalam :

- 1 Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi “Untuk menjamin Netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik” ;
- 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik Pasal 3 ;
 - 1 Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - 2 Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pemberhentian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri ;

- Selanjutnya realisasi pengunduran diri Terdakwa tersebut Departemen Pendidikan Nasional RI menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa Hak Pensiun dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Rektor Unsrat Manado Nomor : 1120/J.12/KP/2004, tanggal 22 Maret 2004, yang didasarkan pada Pasal 19 ayat 10 Sub B Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 158/P/2003, tanggal 17 Nopember 2003, yang berbunyi:

“Memberi Kuasa kepada Rektor untuk dan atas nama Menteri melakukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri bagi PNS berpangkat Penata Muda Gol. Ruang III/a sampai Penata Tingkat I Gol. Ruang III/d” ;

Meskipun Terdakwa tahu bahwa ia telah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil dengan hormat atas permintaannya sendiri tanpa hak pensiun namun Terdakwa tetap menerima penghasilannya/gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas Ekonomi Unsrat Manado) sejak April 2004 sampai dengan Juli 2008 dengan perincian sebagai berikut :

3 Melalui BNI Unit Unsrat Manado Nomor Rekening : 018.000227872.901 dan 018.000066025.054 ;

Tahun 2004

APRIL	2004	Rp. 1.328.900,-
MEI	2004	Rp. 1.328.900,-
JUNI	2004	Rp. 1.328.900,-
JULI	2004	Rp. 1.328.900,-
AGUSTUS	2004	Rp. 1.328.900,-
SEPTEMBER	2004	Rp. 1.328.900,-
OKTOBER	2004	Rp. 1.328.900,-
NOVEMBER	2004	Rp. 1.328.900,-
DESEMBER	2004	Rp. 1.328.900,-

Tahun 2005

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI	2005	Rp. 1.328.900,-
FEBRUARI	2005	Rp. 1.328.900,-
MARET	2005	Rp. 1.328.900,-
APRIL	2005	Rp. 1.328.900,-
MEI	2005	Rp. 1.328.900,-
JUNI	2005	Rp. 1.328.900,-
JULI	2005	Rp. 1.328.900,-
AGUSTUS	2005	Rp. 1.328.900,-
SEPTEMBER	2005	Rp. 1.328.900,-
OKTOBER	2005	Rp. 1.328.900,-
NOVEMBER	2005	Rp. 1.328.900,-
DESEMBER	2005	Rp. 1.328.900,-

Tahun 2006

JANUARI

	2006	Rp. 1.328.900,-
FEBRUARI	2006	Rp. 1.479.300,-
MARET	2006	Rp. 1.479.300,
APRIL	2006	Rp. 1.479.300,
MEI	2006	Rp. 1.479.300,
JUNI	2006	Rp. 1.479.300,
JULI	2006	Rp. 1.479.300,
AGUSTUS	2006	Rp. 1.479.300,
SEPTEMBER	2006	Rp. 1.479.300,
OKTOBER	2006	Rp. 1.479.300,
NOVEMBER	2006	Rp. 1.527.400,-
DESEMBER	2006	Rp. 1.527.400,-

Tahun 2007

JANUARI	2007	Rp. 1.527.400,-
---------	------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Melalui Bank Mega Unit Unsrat Manado

Nomor Rekening : 02.132.002000420 ;

Tahun 2007

FEBRUARI

	2007	Rp. 1.230.400,-
MARET	2007	Rp. 1.404.100,-
APRIL	2007	Rp. 1.404.100,-
MEI	2007	Rp. 1.404.100,-
JUNI	2007	Rp. 1.404.100,-
JULI	2007	Rp. 1.404.100,-
AGUSTUS	2007	Rp. 1.404.100,-
SEPTEMBER	2007	Rp. 1.404.100,-
OKTOBER	2007	Rp. 1.404.100,-
NOVEMBER	2007	Rp. 1.404.100,-
DESEMBER	2007	Rp. 1.404.100,-

Tahun 2008

JANUARI

	2008	Rp. 1.404.100,-
FEBRUARI	2008	Rp. 1.404.100,-
MARET	2008	Rp. 1.413.400,-
APRIL	2008	Rp. 1.674.700,-
MEI	2008	Rp. 1.674.700,-
JUNI	2008	Rp. 1.674.700,-
JULI	2008	Rp. 1.674.700,-

Dan untuk gaji bulan ke-13 dari Tahun 2004 s/d 2008 :

Gaji ke-13 Tahun 2004	Rp. 1.354.000,-
Gaji ke-13 Tahun 2005	Rp. 1.354.000,-
Gaji ke-13 Tahun 2006	Rp. 1.516.600,-
Gaji ke-13 Tahun 2007	Rp. 1.439.600,-
Gaji ke-13 Tahun 2008	Rp. 1.730.000,-

Jumlah Keseluruhan

Rp. 80.705.400,-

- Bahwa Drs. BOY M. KASENDA sebagai Pembantu Rektor II Unsrat pada waktu itu mempunyai tugas :

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Menyusun rencana, memberi tugas dan arahan, *mengkoordinasikan pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Sam Ratulangi dibidang Administrasi umum dan merumuskan kebijakan teknis serta memonitor pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan* berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- b Selain dari itu juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada waktu itu membantu kuasa pengguna anggaran yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pengeluaran belanja bagi satuan kerja ;

Ternyata Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI yang ditandatangani oleh Rektor Unsrat Manado Nomor : 1120/J.12/KP/2004, tanggal 22 Maret 2004 tentang Pemberhentian Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil *tidak menindaklanjuti surat tersebut dengan cara tidak meneruskan atau tidak mengirimkan surat keputusan pemberhentian Terdakwa tersebut kepada yang berwenang sesuai dengan tembusannya yaitu Fakultas Ekonomi Unsrat Manado, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Pendidikan Nasional R.I, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, Dirjen Anggaran, dan Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas sehingga dengan tidak menindaklanjuti/tidak diteruskan/tidak dikirimkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tersebut kepada instansi yang berwenang, Terdakwa malah turut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa dengan tetap menerima penghasilan/gaji yang dibayar oleh Bendahara Fakultas Ekonomi Unsrat Manado melalui Bank BNI Unit Unsrat, Bank Mega Unit Unsrat dan untuk gaji bulan 13 diterima di Fakultas Ekonomi Unsrat Manado ;*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara telah dirugikan sebesar **Rp.80.705.400,-** (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah) sesuai laporan hasil perhitungan kerugian Negara/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Sulut Nomor : LAP-091/
PW18/5/2009, tanggal 05 Mei 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub (a),(b) ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 03 Desember 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) sub (a), sub (b), ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) SUBSIDAIR hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 4 Membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 80.705.400,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- Daftar gaji asli bulan April 2004 s/d Juli 2009 dan daftar gaji asli ke 13 tahun 2004 s/d tahun 2008 dikembalikan kepada Fakultas Ekonomi Unsrat Manado ;
- Daftar absen asli Dosen Fakultas Ekonomi Januari 2007 s/d Juli 2008 dikembalikan kepada Fakultas Ekonomi Unsrat Manado ;
- Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atas nama Terdakwa **HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM** Nomor : 1120/J.12/KP/2004 dikembalikan ke Biro Kepegawaian Unsrat Manado ;

6 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 276/PID.B/2009/ PN.Mdo, tanggal 16 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM.**, tersebut di atas terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;
- 2 Menyatakan Terdakwa untuk dakwaan tersebut, baik Primair maupun Subsidaire lepas dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Daftar gaji asli bulan April 2004 s/d Juli 2009 dan daftar gaji asli ke 13 tahun 2004 s/d tahun 2008 dikembalikan kepada Fakultas Ekonomi Unsrat Manado ;
 - Daftar absen asli Dosen Fakultas Ekonomi Januari 2007 s/d Juli 2008 dikembalikan kepada Fakultas Ekonomi Unsrat Manado ;
 - Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atas nama Terdakwa **HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM** Nomor : 1120/J.12/KP/2004 dikembalikan ke Biro Kepegawaian Unsrat Manado ;

5 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 276/Akta.Pid/ 2009/ PN.Mdo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 16 Desember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kelalaian Majelis Hakim (Judex Facti) tidak menerapkan sesuatu peraturan hukum atau tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya ;
- Bahwa kelalaian Majelis Hakim (Judex Facti) dalam melaksanakan Hukum Acara yaitu menyampingkan keterangan beberapa orang saksi yang berhubungan dengan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membenarkan adanya suatu kejadian ;
- Bahwa Majelis Hakim lalai melaksanakan Hukum Acara Pidana yaitu berdasarkan pasal 183 KUHP yang isinya: HAKIM TIDAK BOLEH MENJATUHKAN PIDANA KEPADA SEORANG KECUALI APABILA DENGAN SEKURANG-KURANGNYA DUA ALAT BUKTI YANG SAH IA MEMPEROLEH KEYAKINAN BAHWA SUATU TINDAK PIDANA BENAR-BENAR TERJADI DAN BAHWA TERDAKWALAH YANG BERSALAH MELAKUKANNYA, karena dipersidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 4 (empat) alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti ahli, alat bukti petunjuk ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa dipersidangan (tidak disumpah) dimana pada intinya menerangkan Terdakwa menerima SK Pemberhentian dari Rektor Unsrat Manado No. 1120/J.12/KP/2004 tanggal 22 Maret 2004 pada sekitar bulan Mei 2008. Demikian pula Terdakwa pada waktu mengikuti pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 jumlah suara tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dilantik menjadi

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Sulut Periode 2004 s/d 2009 karena hanya mencapai ranking 4, sehingga Terdakwa pada bulan Mei 2004 mengajukan permohonan pengaktifan kembali sebagai PNS dan pada bulan Mei 2005 PR II DRS. BOY KASENDAH (diajukan dalam perkara terpisah/splitsing), mengirim surat ke Dekan Fakultas Ekonomi Unsrat dengan perihal pengaktifan kembali Terdakwa HERRY J.J. KEREH sebagai PNS, demikian pula Terdakwa menerangkan bahwa tidak punya kewenangan untuk memerintahkan Bendahara FEKON Unsrat Manado untuk memberhentikan gaji Terdakwa sebagai PNS ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai keterangan Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar sama sekali karena keterangan Terdakwa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan Hukum karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah sehingga walaupun Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar tidak ada sanksi Hukumnya. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut yang telah dijadikan pertimbangan Majelis Hakim adalah sangat bertentangan dengan keterangan saksi yang memberikan keterangan di Pengadilan di bawah sumpah yaitu Saksi DRA. TRILKE ERITA TULUNG MA, sebagai Ketua KPU Sulut Periode 2004 s/d 2009 dan keterangan saksi SUHENDRO BOROMA anggota KPU Sulut periode 2004 s/d 2009 menjelaskan bahwa benar HERRY J.J. KEREH pada tahun 2004 telah mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif Provinsi Sulut dari Partai Golkar dan telah terverifikasi dan mengikuti Pemilihan Umum karena berkas merupakan syarat administrasi telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yaitu Terdakwa BUKAN LAGI BERSTATUS SEBAGAI PNS TETAPI SUDAH BERSTATUS PEKERJAAN SWASTA SEBAGAIMANA YANG TERLAMPIR DALAM BERKAS ADA SK PEMBERHENTIAN SEBAGAI PNS ATAS PERMINTAAN SENDIRI YAITU BERDASARKAN SK No:1120/1.12/KP/2004 TANGGAL 22 MARET 2004 DAN BERKAS LAINNYA SUDAH DINYATAKAN PEKERJAAN SWASTA dan apabila dalam berkas tidak ada foto copi SK No. 1120/J.12/KP/2004 TANGGAL 22 MARET 2004 maka Terdakwa tidak terverifikasi sebagai Calon Legislatif dari Partai Golkar tahun 2004, dan pada waktu Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa mengenai keterangan saksi dan TERDAKWA MENYATAKAN TIDAK BERKEBERATAN. Bahwa demikian pula keterangan saksi PROF. DR. L. W SONDAKH M.EC sebagai Rektor Unsrat pada waktu itu dan keterangan DRS. JOOTJE DEHOOPE M.Si, sebagai Kabag Kepegawaian Unsrat pada waktu itu menerangkan bahwa setelah SK No:1120/J.12/KP/2004 TANGGAL 22 MARET 2004 ditandatangani oleh Rektor berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional RI No. 158/P/2003 tanggal 17 November 2003, yang berbunyi : *MEMBERI KUASA KEPADA REKTOR UNTUK ATAS NAMA MENTERI MELAKUKAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI BAGI PNS BERPANGKAT PENATA MUDA GOL. RUANG IIIa SAMPAI DENGAN PENATA TINGKAT I GOL. RUANG III/d*, langsung diserahkan kepada Terdakwa pada saat itu yaitu tanggal 22 Maret 2004 dan demikian pula mengenai pengaktifan kembali Terdakwa oleh PR II DRS. BOY KASENDAH berupa surat biasa yang ditujukan kepada Dekan Fekon pada sekitar bulan Mei 2005 saksi PROF. DR. L. W SONDAKH M.EC sebagai Rektor Unsrat tidak mengetahui Surat tersebut dan mengenai pendistribusian tembusan SK No:1120/J.12/KP/2004 TANGGAL 22 MARET 2004 adalah kewenangan PR II DRS . BOY KASENDAH. Bahwa demikian pula DRS. JOOTJE DEHOOPE menerangkan bahwa mengenai pendistribusian tembusan SK tersebut menurut petunjuk DRS. BOY KASENDAH di pending dulu nanti ada petunjuk lanjut untuk pendistribusian tetapi sampai dengan perkara tersebut diperiksa di Penyidik tidak ada petunjuk lanjut. Bahwa keterangan para saksi setelah Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa membenarkannya. Bahwa dengan Terdakwa menyatakan keterangan para saksi tersebut tidak berkeberatan berarti PENERIMAAN SK No:1120/J.12/KP/2004 TANGGAL 22 MARET 2004 OLEH TERDAKWA BENAR PADA BULAN MARET 2004 dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan nanti menerima SK Pemberhentian sebagai PNS pada sekitar Maret 2008 ADALAH TIDAK BENAR TETAPI ANEHNYA KETERANGAN INI DIJADIKAN DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN DAN TELAH MENGESAMPINGKAN KETERANGAN PARA SAKSI TERSEBUT.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa seperti tersebut di atas menerangkan bahwa masing-masing pernah melihat sebanyak satu kali di sekitar tahun 2006 Terdakwa berada di ruangan belajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, sedangkan hari-hari lainnya bertemu di kompleks kampus Unsrat dan para saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah diberhentikan sebagai PNS. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasar sama sekali karena, Majelis Hakim TELAH MENGESAMPINGKAN KETERANGAN SAKSI DI BAWAH SUMPAH, yaitu keterangan PROF. LOOTJE KAWET mantan Dekan Fekon Unsrat, saksi BOBBY P. REMBET, saksi, JELTJE TANGKERE SE, saksi, ARIE FREDI TENDEAN saksi, ANITA E.L ENGKA SE, menerangkan bahwa sejak tahun 2004 s/d Juli 2008 para saksi

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat lagi Terdakwa mengajar di Fakultas Ekonomi, walaupun sering melihat di kampus karena pada waktu itu Terdakwa melanjutkan studi strata II di Unsrat dan setelah Ketua Majelis Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, hal ini menyatakan bahwa benar Terdakwa tidak pernah lagi mengajar akan tetapi keterangan para saksi tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan tersebut ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim lainnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menyampaikan SK Pemberhentian atas nama Terdakwa kepada Dekan Fakultas Ekonomi Unsrat Manado dan tidak berhak untuk memerintahkan pemberhentian gaji kepada Bendahara Fakultas ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak beralasan sama sekali karena pertimbangan tersebut tidak merupakan suatu elemen ataupun suatu perbuatan pemenuhan unsur. Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengajukan permohonan pemberhentian sebagai PNS pada bulan Januari 2004 karena telah menjadi Anggota/Pengurus Partai Golkar Periode 2004 s/d 2009 dan telah dicalonkan oleh Partai Golkar Legislatif Sulut Periode 2004 s/d 2009 yang didasarkan pada UU No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP RI No. 37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik. Bahwa dengan Terdakwa mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS dan telah ditindaklanjuti oleh Rektor Unsrat dengan SK Pemberhentian sebagai PNS atas permohonan sendiri dengan No.1120/J.12/KP/2004 tanggal 22 Maret 2004, maka Terdakwa apabila memiliki moral yang baik sebagai warga Negara Indonesia yang baik walaupun Bendahara Fekon masih memintakan pembayaran gaji Terdakwa bulan April 2004 s/d Juli 2008 karena tembusan SK Pemberhentian belum diterima maka Terdakwa harus menolak untuk menerima gaji tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi PROF. L. W SONDAKH MEC dan saksi DRS. JOOTJE DEHOOPE M.Si, di bawah sumpah bahwa setelah SK Pemberhentian ditandatangani maka langsung diserahkan Asli SK tersebut kepada Terdakwa pada bulan Maret 2004 dan keterangan tersebut di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa. Demikian pula keterangan saksi DRA. TRILKE ERITA TULUNG MA, dan saksi SUHENDRO BOROMA, menerangkan di bawah sumpah bahwa apabila berkas Terdakwa untuk Calon Legislatif tahun 2004 tidak dilampirkan foto copi SK Pemberhentian Terdakwa sebagai PNS No: 1120/3.12/KP/2004 tanggal 22 Maret 2004 maka Terdakwa tidak terverifikasi tapi berkas Terdakwa pada waktu itu sudah ada foto copi SK tersebut sehingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terverifikasi. Bahwa menurut keterangan saksi Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Unsrat NY. ELSYE MANGINDAAN KAMBEY SH,MH di bawah sumpah di Persidangan pada intinya menerangkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah diberhentikan tidak dapat lagi diangkat menjadi PNS dan apabila akan diangkat sebagai PNS prosesnya seperti pengangkatan pegawai baru jadi *BUKAN HANYA BERUPA SURAT BIASA SEBAGAIMANA YANG DI KELUARKAN OLEH PR II DRS. BOY KASENDAH MENGAKTIFKAN KEMBALI HERRY J.J. KEREH SE,Ak,MM YANG SUDAH DIBERHENTIKAN SEBAGAI PNS SEBAGAIMANA SK No.1120/J.12/KP/2004 TANGGAL 22 MARET 2004. DAN PADA BULAN BERIKUTNYA SETELAH DIBERHENTIKAN SEBAGAI PNS TIDAK BERHAK LAGI MENERIMA GAJI SEBAGAI PNS.* Jadi alasan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak punya kewenangan untuk menyampaikan tembusan SK tersebut ke Fakultas Ekonomi dan tidak berhak memerintahkan kepada Bendahara untuk memberhentikan pembayaran gaji adalah pertimbangan Majelis Hakim tidak berdasar sama sekali dan sangat keliru karena Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan para saksi dalam putusan tersebut. Untuk keterangan Terdakwa di persidangan adalah sangat bertentangan dengan berita acara yang dibuat oleh Penyidik yang didampingi oleh tim Penasehat Hukum Terdakwa dimana dalam keterangannya *MENYATAKAN TERDAKWA BENAR MENERIMA SK No. 1120/J.12/KP/2004 TANGGAL 22 MARET 2004 DARI BIRO KEPEGAWAIAAN UNSRAT PADA BULAN MARET 2004 DAN BERITA ACARA TERSEBUT DITANDATANGANI OLEH TIM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA, HAL INI MENANDAKAN BAHWA TERDAKWA MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENYIDIK TIDAK ADA UNSUR PEMAKSAAN / PENEKANAN DARI PENYIDIK MAUPUN PIHAK LAIN.* Bahwa di persidangan Terdakwa menarik keterangan tersebut tanpa alasan yang sah. Bahwa pada intinya Terdakwa sudah sangat mengetahui telah diberhentikan sebagai PNS sehingga telah terverifikasi sebagai Calon Legislatif tetap namun dalam Pemilihan Umum jumlah suara tidak memenuhi syarat sehingga Terdakwa mengajukan permohonan pengaktifan kembali sebagai PNS dan telah dibuatkan Surat oleh DRS. BOY KASENDAH sebagai PR II yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Unsrat PROF. DR. LOOTJE KAWET perihal pengaktifan kembali dan surat tersebut menurut keterangan PROF. DR. LOOTJE KAWET di persidangan di bawah sumpah surat pengaktifan kembali tersebut tidak ditanggapinya dan dikembalikan kepada Rektorat tentang tindaklanjutnya ;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada bulan awal tahun 2004 mengajukan permohonan pemberhentian sebagai PNS/Staf Dosen Fekon Unsrat Manado karena telah menjadi Anggota/Pengurus Partai Golkar yaitu sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Manado dan Ketua DPC Partai Golkar Kec. Sario Periode 2004 s/d 2009 dan telah dicalonkan Legislatif Sulut dari Partai Golkar Tahun 2004 adalah sesuai dengan ketentuan Hukum sebagai berikut :

1 Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi ***"untuk menjamin Netralisasi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik "*** ;

2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik ;

Pasal 3 :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- 3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri ;

Dan telah ditindaklanjuti oleh Rektor Unsrat Manado permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat keputusan Pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri dengan No: 1120/J.12/KP/2004 TANGGAL 22 MARET 2004 dan hal ini sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi ELSJE MANGINDAAN KAMBAY SH, MH, sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Unsrat Manado di bawah sumpah di persidangan Pengadilan menerangkan bahwa seorang PNS yang telah menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik harus mengundurkan diri sebagai PNS dan PNS yang sudah diberhentikan sebagai status PNS maka bulan berikutnya tidak dibenarkan lagi untuk menerima gaji sebagai PNS, dan Ketua Majelis Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Bahwa tindakan Terdakwa untuk mengundurkan diri sebagai PNS sudah sangat tepat karena Terdakwa mengetahui ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jadi alasan Terdakwa bahwa menerima gaji dari April 2004 s/d 2008 adalah bukan kesalahan dari Terdakwa adalah tidak berdasar sama sekali akan tetapi anehnya Majelis Hakim dalam

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan tidak mempertimbangkan UU Nomor : 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik dan telah mengesampingkan keterangan saksi di bawah sumpah yang dibenarkan oleh Terdakwa, hal ini merupakan kesalahan/kekeliruan dari Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan dalam keputusan tersebut ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Hukum Acara sebagaimana mestinya yaitu berdasarkan pasal 183 KUHAP dimana di persidangan telah terbukti 4 (empat) alat bukti yang seharusnya Terdakwa harus dihukum. Bahwa 4 (empat) alat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1 Alat Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa dipersidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan keterangan saksi di bawah sumpah PROF. L.W SONDAKH M.EC dan saksi DRS. JOOLTJE DEHOOPE MSi menerangkan bahwa benar Terdakwa telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS pada bulan Januari 2004 karena telah menjadi Anggota/Pengurus Partai Golkar kota Manado dan telah di calonkan Partai Golkar sebagai Legislatif Sulut sehingga telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SK No. 1120/3.12/KP/2004 tanggal 22 Maret 2004 pada saat itu pula asli SK telah diserahkan pada Terdakwa. Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan. Bahwa keterangan saksi TRILKE ANITA TULUNG MA, sebagai Ketua KPU Sulut 2004 s/d 2008 dan SUHENDRO BOROMA, sebagai Anggota KPU Sulut periode 2004 s/d 2008 menerangkan di bawah sumpah bahwa Terdakwa pada tahun 2004 telah melengkapi berkas administrasi Calon Legislatif Partai Golkar dengan SK No. 1120/J.12/KP/2004 tanggal 22 Maret 2004 dan berkas lainnya telah dinyatakan identitas Terdakwa pekerjaan swasta sehingga Terdakwa terverifikasi sebagai calon tetap demikian pula berkas administrasi dalam PAW Legislatif tahun 2008 telah menyatakan diri sebagai pekerjaan swasta sehingga telah terverifikasi. Keterangan ini dibenarkan oleh Terdakwa dalam Persidangan. Bahwa demikian pula keterangan saksi DRS. JOPPIJ GONTUNG pada tahun 2006 Terdakwa mengurus pembuatan KTP dan setelah ditanyakan langsung oleh saksi sebagai Camat Malalayang Terdakwa menyatakan pekerjaan Swasta sehingga identitas Terdakwa dalam KTP sebagai pekerjaan Swasta, keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa. Demikian pula keterangan Lurah Batu Kota APRELTA T.S. PASLA SH, dipersidangan di bawah sumpah pada waktu Terdakwa memintahkan keterangan

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan pada waktu itu Terdakwa menyatakan pekerjaan swasta sehingga dalam keterangan tersebut dinyatakan pekerjaan swasta, demikian pula keterangan berbadan sehat dari DR. FRIDA M. AGU. SP.KJ Terdakwa menyatakan pekerjaan swasta dan keterangan para saksi tersebut di benarkan oleh Terdakwa dalam persidangan. Bahwa demikian pula keterangan Bendahara ANITA E.L ENGKA SE, JELTJE H. TANGKERE SE, DAN BOBBY P. REMBET dan pembuat daftar gaji ARIE FREDDI TENDEAN menyatakan bahwa benar Terdakwa telah menerima gaji sebagai PNS yang ditransfer melalui Rekening Terdakwa pada Bank BNI dan Bank MEGA sejak April 2004 s/d Juli 2008 dan Gaji bulan ke-13 dari bulan April 2004 s/d Juli 2008 dan para saksi menerangkan sejak April 2004 s/d Juli 2008 tidak pernah lagi melihat Terdakwa mengajar di Fakultas Ekonomi dan sejak bulan Agustus 2008 s/d sekarang gaji Terdakwa sebagai PNS tidak lagi dimintakan/dibayarkan berdasarkan SK Pemberhentian No: 1120 / J.12 / KP / 2004 tanggal 22 Maret 2004 dan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa keterangan para saksi tersebut ;

2 Alat Bukti Surat:

Bahwa alat bukti yang diajukan dalam persidangan telah diunjukkan kepada Terdakwa/Kuasa Hukum dan kepada para saksi dihadapan Majelis Hakim dan telah DIAKUI/DIBENARKAN OLEH TERDAKWA.

Bahwa Alat Bukti Surat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Surat keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS / Dosen pada Fakultas Ekonomi Unsrat No. 1120/J.12/KP/2004 tanggal 22 Maret 2004 ;
- 2 Daftar Gaji Fekon Unsrat sejak April 2004 s/d Juli 2008 dimana Terdakwa telah menandatangani sebagai bukti bahwa gaji bulan April 2004 s/d Juli 2008 telah diterima oleh Terdakwa ;
- 3 Daftar gaji bulan ke-13 sejak April 2004 s/d 2008 telah ditandatangani oleh Terdakwa yang membuktikan benar Gaji bulan ke-13 tersebut telah diterima oleh Terdakwa ;
- 4 Bukti Setoran Gaji Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE,Ak,MM ke Bank dari bulan Agustus 2008 dan bulan September 2008, karena pada waktu itu Kejaksaan Negeri Manado sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah diberhentikan sebagai PNS berdasarkan SK Rektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1120/J.12/KP/2004 tanggal 22 Maret 2004 sehingga Bendahara tidak membayarkan gaji tersebut dan pada waktu itu Terdakwa sudah menjadi Anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar ;

- 5 Satu Bundel laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan kasus penyimpangan pengeluaran Keuangan Negara yaitu Pembayaran Gaji mulai April 2004 s/d Juli 2008 atas nama Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE, Ak,MM yang sudah diberhentikan sebagai PNS pada Fakultas Ekonomi Unsrat Manado dengan SK No.1120/J.12/KP/2004 tanggal 22 Maret 2004 yaitu dengan No : LAP.091/PW18/5/2009 tanggal 5 Mei 2009 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, dimana berdasarkan hasil Audit Kerugian Negara sebesar Rp.80.705.400,00,- dengan rincian sebagai berikut :

T a h u n	Dibayarkan (Rp.)		J U M L A H
	Gaji	Gaji ke 13	
2004	11.960.100,-	1.354.000,-	13.314.100,-
2005	15.946.800,-	1.354.000,-	17.300.800,-
2006	17.685.000,-	1.516.600,-	19.201.700,-
2007	16.798.800,-	1.439.600,-	18.238.400,-
2008	10.920.450,-	1.730.000,-	12.650.400,-
Jumlah total	73.311.200,-	7.394.200,-	80.705.400,-

- 6 Satu Bundel berkas No. 59/KPU-SULUT/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 perihal pengantian antara waktu Anggota DPRD SULUT dari Partai Golkar Sulut hasil pemilihan Umum Tahun 2004 atas nama Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE, Ak,MM menggantikan Alm, Sdr. J. E. TAMPI dari Partai Golkar Anggota DPRD Sulut. Yang isinya terdapat berkas berupa daftar riwayat hidup Terdakwa dimana jelas riwayat Organisasi Terdakwa adalah sebagai berikut :

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Partai Golkar Kecamatan Sario, Tahun 2004 ;
 - Ketua Angkata Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Manado tahun 2004-2009 ;
 - Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kota Manado tahun 2004-2009 ;
 - Ketua Umum DPD I Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Prov.SULUT tahun 2001-2006 ;
 - Wakil Ketua DPD I KNPI Sulawesi Utara, tahun 2006-Sekarang ;
 - Wakil Ketua GAMKI Sulut, tahun 2006-2011 ;
 - Wakil Ketua Sekretaris Ormas MKGR Sulut, tahun 2003-2006 ;
 - Ketua Pengprov Ski Air Sulut, 2007-Sekarang.
- Daftar Riwayat Pekerjaan Terdakwa sebagai **SWASTA** ;
 - Surat Keterangan Tempat Tinggal Terdakwa HERRY KEREH,SE,Ak,MM dari Kepala Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Manado tertanggal 30 Januari 2008 dinyatakan Terdakwa mempunyai pekerjaan **SWASTA** ;
 - Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Manado Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Manado No.1306/L.1/C.9/II/06 tertanggal 30 November 2006 Terdakwa mempunyai pekerjaan **SWASTA** ;
 - Surat Keterangan Pengadilan Negeri Manado No.W19.U1/71/HN/II/2008 tertanggal 12 Februari 2008 Terdakwa mempunyai pekerjaan **SWASTA** ;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian POLTABES No. SKCK.1390/II/2008/Intelkam/Tabes Mdo. tertanggal 12 Februari 2008 Terdakwa mempunyai pekerjaan **SWASTA** ;
 - Surat Keterangan Rumah Sakit Prof. Dr. V.L. RATUMBUYSANG No. 445/RSR.1/379/2008. Tertanggal 14 Februari 2008 Terdakwa mempunyai pekerjaan **SWASTA** ;
 - Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS atas nama Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE, Ak,MM atas permintaan sendiri No. 1120/J12/KP/2004 tanggal 22 Maret 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 158/P/2003/ tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dimana dalam bagian kelima pasal 19 bagian b ayat 10 menyatakan pemberian kuasa kepada Rektor untuk atas nama Menteri melakukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri bagi PNS di Lingkungan Universitas yang berpangkat Penata Muda Golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan ruang III/d ;
- 8 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peninjauan kembali) No.19PK/PID/2005 atas nama Terdakwa Ir. DANCIK IBRAHIM bin IBRAHIM pekerjaan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang menetapkan menolak permohonan peninjauan kembali dari Ir. DANCIK IBRAHIM bin IBRAHIM dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan kembali tetap berlaku yaitu sebagai mana putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 09/PID/2003 tanggal 24 Maret 2003 yang amar putusannya antara lain menyatakan Terdakwa Ir. DANCIK IBRAHIM bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut. Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 8.475.908,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah). Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.16.851.392,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dirampas untuk Negara, daftar gaji pegawai

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor Dinas Pertanian Provinsi Lampung dari tahun 1999 sampai tahun 2001, dikembalikan kepada Kantor Dinas Pertanian Provinsi Lampung. Daftar hadir pada pegawai pada Badan Penelitian dan BPTP Natar, dikembalikan pada Kantor tersebut. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dimana sudah menjadi Anggota DPRD Lampung Utusan Partai Politik dan sudah diberhentikan sebagai PNS tapi masih menerima gaji sebagai PNS dan hal ini sama dengan perbuatan Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE, Ak,MM yang sudah diberhentikan sebagai PNS dengan SK No 1120/J12/KP/2004 tanggal 22 Maret 2004 tapi masih menerima gaji sebagai PNS sejak April 2004 s/d Juli 2008 yang mengakibatkan Negara telah dirugikan Rp.80.705.400.00,- ;

- 9 Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE,Ak,MM, tertanggal 30 April 2009, yang pada waktu itu didampingi oleh Penasehat Hukum ALFIAN RATU, SH dan CHRISTIANO WENAS, SH dan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM tertanggal 08 Mei 2009 yang juga didampingi oleh Tim Penasehat Hukum tersebut di atas, dimana dalam pertanyaan Nomor 7 dalam pemeriksaan tambahan telah dinyatakan apakah Terdakwa telah menerima gaji sebagai PNS dari bulan April 2004 s/d Juli 2008 ditambah dengan pembayaran gaji bulan ke-13 dari tahun 2004 s/d 2008 dan dengan jelas Terdakwa telah menjawab bahwa benar berdasarkan perincian tersebut Terdakwa telah menerima gaji PNS tersebut lewat transfer Fakultas Fekon ke Bank BNI dan ke Bank Mega ;

Bahwa berdasarkan pula BAP tertanggal 30 April 2009 yang di dalam pemeriksaan tersebut didampingi oleh Tim Penasehat Hukum tersebut di atas dan turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut dimana di dalam pertanyaan nomor 7 Terdakwa telah menjawab bahwa benar Terdakwa telah menerima Surat Keputusan Rektor Unsrat Manado sehubungan dengan pemberhentian sebagai PNS karena telah menjadi calon DPRD Sulut oleh Partai Golkar dengan nomor :1120/J12/KP/2004 tanggal 22 Maret 2004, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerimanya langsung dilampirkan foto copynya dalam berkas kelengkapan menjadi Caleg DPRD Sulut dari Partai Golkar ;

1 Alat Bukti Keterangan Ahli :

1 **JOSUA VIERNANDO TOHOGANDA SIAHAAN, PNS pada BPKP Perwakilan Prov. SULUT, Kristen Protestan, JL. GEREJA Elim No. 129 Malalayang I Barat, Manado. Dalam memberikan Keterangan di bawah sumpah :**

- a SD YPDP Pertamina di Pangkalan Berandan tahun 1978 - 1983;
- b SMP YPDP Pertamina di Pangkalan Berandan tahun 1983 - 1986;
- c SAM Negeri Pangkalan Berandan tahun 1986 -1989 ;
- d Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) Diploma 3 Spesialisasi Akuntansi Tahun 1989 -1993 ;
- e Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) Diploma 4 Spesialisasi Akuntansi Tahun 1996 – 1999 ;

• Riwayat Pendidikan dan Pelatihan :

- a Diklat Pembentukan Auditor Ahli anggota tim tahun 2003 ;
- b Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Ketua Tim tahun 2006 ;
- c Diklat Investigasi tahun 2008 ;

• Riwayat Pekerjaan :

- a CPNS pada Biro Kepegawaian BPKP Pusat tahun 1991 – 1992 ;
- b PNS pada Biro Kepegawaian BPKP Pusat tahun 1992 – 1993 ;
- c Asistensi Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 1993 -1996 ;
- d Auditor Pelaksana Lanjutan pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 1999 – 2004 ;
- e Auditor Ahli Pertama pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2004 – 2007 ;
- f Auditor Ahli Muda pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2007 s/d sekarang .

- Bahwa dasar dilakukan Audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan laporan nomor : LAP-091/PW/18/5/2009 tanggal 5 Mei 2009 atas kasus dugaan penyimpangan pengelolaan Keuangan Negara yaitu pembayaran gaji mulai April 2004 s/d bulan Juli 2008 kepada PNS yang sudah diberhentikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, adalah :

- Keppres Presiden RI Nomor : 103 Tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi kewenangan susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2005 ;
- Surat permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Manado Nomor: R22/R.1.10/DFd./O1/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal mohon Audit Kerugian Negara di Fakultas Ekonomi (Fekon) Unsrat ;
- Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : ST-280/PW18/5/2009 tanggal 2 Februari 2009 ;
- Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Negeri Manado, Kepolisian Kota Besar Manado dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor : B.2204/R.1.10/Fd.1/08/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk dana Non-Budgeter;
 - Bahwa dalam pengungkapan Fakta dan proses kejadian terkait kasus dugaan penyimpangan pengelolaan Keuangan Negara yaitu pembayaran gaji mulai April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sampai dengan Juli 2008 atas nama HERRY J.J. KEREH SE,Ak., MM., yang sudah diberhentikan sebagai PNS pada Fakultas Ekonomi Unsrat terhitung tanggal 22 Maret 2004 berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejari Manado dan informasi yang tertuang dalam BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Manado ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Unsrat Manado No.1120/JI2/KP/2004 tanggal 22 Maret 2004 HERRY J.J. KEREH SE,Ak,MM telah diberhentikan sebagai PNS/Tenaga Pengajar atas permohonan sendiri ;
- Bahwa dasar permohonan Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE,Ak,MM untuk berhenti sebagai PNS/sebagai Dosen karena telah menjadi anggota Partai Politik ;
- Bahwa Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE,Ak,MM telah menerima asli SK Pemberhentian dengan hormat sebagi PNS dari Kabag Kepegawaian Unsrat Drs. JOOTJE DEHOOP, M.Si sedangkan tembusannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah diberhentikan seperti HERRY J.J. KEREH SE, Ak,MM maka tidak berhak lagi menerima gaji sebagai PNS ;
- Bahwa berdasarkan daftar gaji pada Fakultas Ekonomi Unsrat sejak April 2004 s/d September 2008 masih dimintakan

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gajinya di KPPN sehingga masih di bayarkan kepada Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE,Ak,MM sejak April 2004 s/d Juli 2008 dan ditambah dengan gaji bulan 13 dari tahun 2004 s/d 2008 sedangkan gaji bulan Agustus 2008 dan September 2008 telah di setor kembali Kas Negara;

- Bahwa dengan dibayarkan gaji sebagai PNS kepada Terdakwa HERRY J.J.KEREH SE,Ak,MM oleh juru bayar Fakultas Ekonomi maka hal tersebut merupakan kerugian Negara karena jelas Terdakwa HERRY J.J.KEREH SE,Ak,MM telah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan SK Rektor No. 1120/J12/KP/2004 tertanggal 22 Maret 2004 ;
- Bahwa penyimpangan penerimaan gaji oleh HERRY J.J. KEREH SE,Ak,MM sejak April 2004 s/d Juli 2008 adalah diatur pada ketentuan:
 - Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menyebutkan bahwa " Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya" ;
 - Pasal 12 angka (2) Keputusan Presiden nomor : 42 Tahun 2002



tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa "belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak-hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";

- Bahwa dengan Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE,Ak,MM masih menerima gaji sebagai PNS dari bulan April 2004 s/d Juli 2008 ditambah dengan gaji bulan 13 dari tahun 2004 s/d 2008 padahal sudah diberhentikan sebagai PNS berdasarkan SK No. 1120 / 312 / KP / 2004 tanggal 22 Maret 2004 adalah sangat mempengaruhi APBN ;
- Bahwa surat pengaktifan kembali atas nama Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE,Ak,MM yang ditandatangani oleh PR II yang ditujukan kepada Dekan Fekon sama sekali tidak ada pengaruhnya ;
- Bahwa hasil Audit BPKP No : LAT-091/ PW18/5/2009 tanggal 5 Mei 2009 atas nama Terdakwa HERRY J.J.

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010



KEREH SE,Ak yang sudah
dilampirkan dalam berkas
perkara ini adalah Sah ;

- Bahwa perhitungan
kerugian Keuangan Negara
disimpulkan dari kasus
penyimpangan pengeluaran
Negara yaitu penerimaan
gaji ke 13 mulai dari April
2004 s/d Juli 2008 terhadap
HERRY J.J. KEREH
SE,Ak,MM yang sudah
diberhentikan sebagai PNS
dari Fakultas Ekonomi
Unsrat berdasarkan SK
nomor : 1120/J.12/KP/2004
tanggal 22 Maret 2004
adalah sebesar Rp.
80.705.400,- dengan rincian
sebagai berikut :

T a h u n	Dibayarkan (Rp.)		J U M L A H
	Gaji	Gaji ke 13	
2004	11.960.100,-	1.354.000,-	13.314.100,-
2005	15.946.800,-	1.354.000,-	17.300.800,-
2006	17.685.000,-	1.516.600,-	19.201.700,-
2007	16.798.800,-	1.439.600,-	18.238.400,-
2008	10.920.450,-	1.730.000,-	12.650.400,-
Jumlah total	73.311.200,-	7.394.200,-	80.705.400,-

- Bahwa hasil Audit BPKP tersebut sudah benar ;

2 **Prof. DR, MUCHSAN, SH : Guru Besar Universitas Gajah Mada
(UGM) Jogjakarta, Islam, Pemalang, 24 Agustus 1942 (66 Thn),
Laki-Laki, Indonesia, SURYO DININGRATAN, Jogjakarta.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli setelah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 20 April 2009 sudah dilakukan pengambilan sumpah sebagai Ahli pada tanggal 20 April 2009 bertempat pada Kantor Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta yang disaksikan oleh 1. TRI RATNAWATI Pangkat JAKSA MADYA Nip. 230020414 dan 2. ANDRI KURNIAWAN SH Pangkat JAKSA MUDA Nip. 230025303 dan yang mengambil sumpah AJIMBAR SH, MH dengan pangkat JAKSA UTAMA PRATAMA Nip. 230012731 dengan mengucapkan lafal sumpah sebagai berikut :

“ Demi Allah saya bersumpah bahwa keterangan yang akan saya berikan di hadapan jaksa penyidik ATIMRAR SH, MH bertempat di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta yang dimuat dalam Berita Acara dalam Pemeriksaan pada tanggal 20 April 2009, dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE, Ak. MM. mantan PNS (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado) yang sekarang menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah keterangan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya, apabila keterangan tersebut bohong maka saya bersedia menanggung resiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa Ahli mempunyai Riwayat Pendidikan sebagai berikut :
 - a Doktoral lengkap Fakultas Hukum (UGM) tahun 1965 ;
 - b SANDWICH PROGRAM di UNIVERSITEIT LEIDEN tahun 1985/1987 ;
 - c S3 Fakultas Hukum (UGM) tahun 1994 ;
- Bahwa Ahli mempunyai Riwayat pekerjaan sebagai berikut :
 - a Guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta ;
 - b Mantan Hakim Agung RI ;
- Bahwa benar, Ahli sudah mengetahui untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Surat Perintah Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada No: 1302/101 H6 FH /C/2009 tanggal 20 April 2009 atas permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manado dengan Suratnya No: B-1018/RI.10/Fd.1/04/2009 tanggal 14-04-2009 yang diminta sebagai Saksi / Ahli dalam kasus Tindak Pidana

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi atas nama Terdakwa HERRY J.J. KEREH, SE, Ak. MM mantan PNS (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado) yang telah diberhentikan sebagai PNS atas permintaan sendiri dengan SK No.1120/312/KP/2004 22 Maret 2004 dan sekarang menjabat sebagai Anggota DPRD Sulawesi Utara Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Golkar ;

- Bahwa dilihat dari segi teori ilmu Hukum perbuatan Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE, Ak,MM yang masih menerima gaji sebagai PNS padahal sudah diberhentikan sebagai PNS atas permintaan sendiri karena telah menjadi anggota partai politik merupakan perbuatan pidana murni yang diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan. Hal ini atas dasar alasan-alasan sebagai berikut :
 - a Adanya perbuatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pihak Terdakwa ;
 - b Adanya pertanggungjawaban pada diri Terdakwa atau Terdakwa dapat di pertanggungjawabkan ;
 - c Adanya perbuatan melawan Hukum yakni Terdakwa menerima sejumlah uang yang bukan haknya ;
 - d Adanya kesengajaan dari Terdakwa ;
 - e Adanya itikad jelek atau niat jahat dari Terdakwa ;
- Bahwa menurut pendapat kami sebagai ahli perbuatan pidana tersebut memang merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 hal ini atas dasar alasan sebagai berikut :
 - a Perbuatan Terdakwa berakibat timbulnya Kerugian pada Negara ;
 - b Kerugian tersebut telah diperkuat dengan adanya hasil audit dari lembaga resmi yakni BPKP ;
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam teori hukum pidana pengembalian benda-benda hasil kejahatan tidak dapat menghapuskan unsur pidananya (pertanggungjawaban Terdakwa) sedangkan apabila dikaitkan dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 disana jelas dikatakan bahwa pengembalian uang dari pihak Terdakwa tidak dapat menghapuskan unsur pidana korupsinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001) ;

- Bahwa berdasarkan teori melebur setiap perbuatan mungkin sekali mengandung beberapa aspek hukum misalnya ada aspek pidananya, aspek adminstrasinya atau aspek perdata ;
- Bahwa tetapi dalam teknik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI penyelesaian suatu perkara yang terdiri dari beberapa aspek hukum seperti di atas tadi yaitu teori melebur yang diutamakan aspek pidananya terlebih dahulu, sedangkan apabila aspek pidananya terbukti dengan sah dan meyakinkan maka aspek hukum lainnya mengikutinya ;

2 Alat Bukti Petunjuk:

- Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti Petunjuk sesuai dengan Pasal 188 KUHAP adalah sebagai berikut :

- 1 Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu maupun yang lain maupun dengan Tindak Pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;
- 2 Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- Keterangan Saksi ;
- Surat ;
- Keterangan Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Adanya keterangan saksi Drs. JOOTJE DEHOOP sebagai pejabat Kabag

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepegawaian pada Unsrat Manado pada waktu itu dan Mantan Rektor Unsrat Prof. LEFRAND W. SONDAKH, Mec, menerangkan di bawah sumpah di persidangan bahwa benar Terdakwa HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM pada awal tahun 2004 telah mengajukan permohonan pemberhentian sebagai PNS atas kemauan sendiri karena telah menjadi Anggota/Pengurus Partai Golkar Kota Manado dan telah dicalonkan oleh Partai Golkar menjadi Calon DPRD Prop. Sulut, maka permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS/Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Unsrat dengan Nomor : 1120/J.12/KP/2004 tanggal 22 Maret 2004 dan setelah ditanda tangani dan diberikan Nomor dan distempel Surat Keputusan tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM pada saat itu ;

- 2 Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) Unsrat Manado Ny. ELSJE MANGINDAAN KAMBEY, SH, MH, dan WILLIAM PANGEMANAN sebagai Kabag Akademik pada Biro Administrasi Akademik Unsrat Manado, dipersidangan di bawah sumpah bahwa



berdasarkan UU Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 3 ayat (3) dan PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS untuk menjadi Anggota Partai Politik, dimana penjabarannya setiap PNS yang telah menjadi anggota/pengurus Partai Politik harus mengundurkan diri sebagai PNS. Dan jelas Terdakwa HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM pada tahun 2004 telah menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik Golkar Kota Manado dan telah dicalonkan sebagai anggota legislatif DPRD Sulut tahun 2004 maka Terdakwa harus mengundurkan diri sebagai PNS. Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2004 pada waktu mengajukan permohonan pemberhentian sebagai PNS saksi tidak berada di tempat sehingga tidak mengetahui proses penerbitan SK Nomor 1120/J12/KP/2004, tanggal 22 Maret 2004 oleh Rektor didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 158/P/2003, sehingga setelah saksi mengetahui Terdakwa HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM sudah diberhentikan sebagai PNS maka saksi menyuruh Kabag Kepegawaian DANIEL PANGEMANAN, SH, MH, untuk segera mencari SK tersebut dan setelah ditemukan dipelajari oleh saksi Ny.ELSJE MANGINDAAN KAMBEY, SH, MH, dan ternyata SK pemberhentian tersebut sudah sah

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010



menurut hukum, lalu saksi menyuruh Kabag Kepegawaian DANIEL PANGEMANAN, SH, MH untuk mengirimkan semua tembusannya kepada alamat penerima yang dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2008. Bahwa berdasarkan SK Pemberhentian tersebut maka Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE, Ak, MM tidak berhak lagi untuk menerima gaji sebagai PNS sejak bulan berikutnya yaitu April 2004 s/d Juli 2008 dan seterusnya. Tetapi, pada kenyataannya walaupun Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE, Ak, MM sudah mengetahui / menerima SK pemberhentian tersebut akan tetapi masih menerima gaji sebagai PNS sejak bulan Maret 2004 s/d Juli 2008 yang mengakibatkan Negara telah dirugikan sebesar Rp.80.705.400,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah oleh BPKP Sulut (Nomor : LAP-091/PW/18/V/2009, tanggal 05 Mei 2009 ;

- 3 Bahwa menurut keterangan saksi TRILKE ERITA TULUNG, MA, sebagai Mantan Ketua KPU Sulut dari tahun 2004 s/d 2008 dan saksi SUHENDRO BOROMO sebagai Anggota KPU Prop. Sulut sejak tahun 2004 s/d 2008 menerangkan di bawah Sumpah di persidangan, bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERRY J.J
KEREH,SE,Ak,MM pada tahun 2004 telah terverifikasi sebagai calon tetap anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar karena berkas yang disyaratkan oleh KPU untuk menjadi calon DPRD Sulut telah terpenuhi yaitu Terdakwa telah mempunyai pekerjaan sebagai swasta dan telah diberhentikan sebagai PNS/Dosen Fakultas Ekonomi Unsrat Manado berdasarkan SK Rektor Unsrat Manado Nomor : 1120/J12/KP/2004, tanggal 22 Maret 2004, dan Surat Keputusan tersebut yang merupakan persyaratan pokok dalam berkas dimana telah dilampirkan sehingga pada waktu tim verifikasi melakukan tugasnya maka terdakwa HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM terverifikasi menjadi calon tetap anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar tahun 2004 sehingga telah mengikuti Pemilihan Umum walaupun tidak menjadi Anggota DPRD karena jumlah suara tidak memenuhi syarat. Bahwa apabila SK Pemberhentian sebagai PNS Nomor : 1120/J.12/KP/2004, tanggal 22 Maret 2004 tidak dilampirkan dalam berkas pencalonan DPRD Prop Sulut tahun 2004 maka Terdakwa tidak terverifikasi ataupun tidak menjadi calon tetap untuk mengikuti Pemilihan Umum. Bahwa pada akhir tahun 2007 ada anggota DPRD Prop Sulut dari Partai Golkar

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010



Drs.J.E TAMPI telah meninggal dunia maka harus ada Pengganti Antar Waktu (PAW) yang menurut ketentuan KPU adalah nomor urut hasil pemilihan tahun 2004 dan setelah dilakukan penelitian ternyata yang memenuhi syarat formil dan materil adalah Terdakwa HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM. Oleh karena Terdakwa dicalonkan untuk PAW pada awal tahun 2008 maka KPU Sulut memintakan kepada Terdakwa HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM untuk segera memenuhi persyaratan sebagai calon DPRD-PAW yaitu dari berkas pencalonan DPRD Sulut tahun 2004 berkas Terdakwa sudah ada, maka yang dimintakan kepada Terdakwa hanya memperbaharui surat keterangan dari Kepolisian dan Ketua Pengadilan Negeri Manado serta bukti KTP dan keterangan kesehatan serta surat keterangan kependudukan dari Lurah setempat. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata benar Terdakwa tidak lagi berstatus sebagai PNS dan semua berkas yang dimajukan/diperbaharui oleh Terdakwa jelas dinyatakan identitas Terdakwa mempunyai pekerjaan Swasta. Oleh sebab itu, Terdakwa telah dilantik menjadi anggota DPRD Prop. Sulut PAW dari partai Golkar pada tanggal 27 Juli 2008 ;

4 Adanya keterangan saksi Prof. Dra.LOTJE KAWET,MS sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan Dekan Fakultas Ekonomi Unsrat Manado dan Drs.JOOTJE DEHOOP, M.Si sebagai mantan Kabag Kepegawaian Unsrat Manado menerangkan di bawah sumpah di Pengadilan bahwa benar Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE,Ak, MM telah diberhentikan sebagai PNS/Staf Dosen Fakultas Ekonomi Unsrat Manado berdasarkan SK Rektor nomor : 1120/3.12/KP/2004 tertanggal 22 Maret 2004 dimana pada kenyataannya SK tersebut tidak dikirim tembusannya ke Fakultas Ekonomi sehingga gaji Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE,Ak, MM masih dimintakan dari April 2004 s/d Juli 2008. Bahwa menurut keterangan Prof. Dra. LOTJE KAWET dimana sejak Terdakwa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar tahun 2004 maka Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE,Ak, MM tidak lagi mengajar sehingga Prof. Dra. LOTJE KAWET sebagai Dekan pada waktu itu yaitu pada tahun 2005 menanyakan kepada Rektor mengenai keberadaan Terdakwa yang tidak mengajar lagi dan telah diperintahkan untuk menghadap PR II Drs. BOY KASENDA dan pada waktu itu diberikan petunjuk akan ditindaklanjuti tetapi sampai Prof. Dra. LOTJE KAWET diganti sebagai Dekan tidak pernah ditindaklanjuti oleh PR II Drs.

Hal. 41 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOY KASENDA (Tersangka dalam berkas lain / splitsing). Bahwa seingat saksi pada tahun 2005 PR II Drs. BOY KASENDA pernah mengirimkan surat kepada saksi mengenai pengaktifan kembali Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE,Ak, MM sebagai PNS, dan pada saat itu saksi Prof. Dra. LOTJE KAWET tidak menindaklanjuti tetapi menyerahkan kembali kepada Rektorat Unsrat dalam hal ini PR II Drs. BOY KASENDA ;

- 5 Adanya keterangan saksi ARIE FREDDY TENDEAN sebagai pembuat daftar gaji Fakultas Ekonomi, dan BOBBY P. REMBET sebagai mantan Bendahara Fakultas Ekonomi, saksi TROYDA SYENY SIGAR Bendahara Pengeluaran Unsrat, saksi YELTJE TANGKERE,SE, saksi ANITA EL ENGKA,SE sebagai Bendahara Fakultas Ekonomi Unsrat menerangkan di bawah sumpah di persidangan bahwa benar Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE,Ak, MM menerima gaji sebagai PNS / Dosen Fakultas Ekonomi sejak bulan April 2004 s/d Juli 2008 ditambah dengan gaji bulan 13 dari tahun 2004 s/d tahun 2008 sebagaimana yang tertuang pada daftar gaji yang telah ditandatangani oleh Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE,Ak, MM. Bahwa gaji HERRY J.J KEREH, SE,Ak, MM yang masih dimintakan pembayarannya pada bulan Agustus dan



September 2008 tetapi tidak dibayarkan lagi kepada Terdakwa namun dikembalikan ke Negara sebagaimana bukti penyeteroran terlampir dalam berkas. Bahwa jumlah gaji HERRY J.J KEREH, SE,Ak, MM yang diterimanya padahal sudah diberhentikan sebagai PNS dari April 2004 s/d Juli 2008 berjumlah sekitar Rp.80.705.400,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah) dan jumlah ini merupakan kerugian Negara. Bahwa penerimaan gaji HERRY J.J KEREH, SE,Ak, MM ditransfer pada Bank BNI dan Bank Mega cabang Unsrat pada rekening Terdakwa, dimana dipersidangan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE,Ak, MM ;

- 6 Adanya keterangan saksi APRELITA T.S PASLAH,SH sebagai Lurah Batu Kota Kec. Malalayang dan saksi JOPIJ GONTUNG mantan Camat Malalayang, menerangkan di bawah sumpah di Pengadilan, bahwa benar Terdakwa HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM pada waktu mengurus Surat Keterangan Kependudukan (KTP) pada bulan Nopember 2006 saksi JOPIJ GONTUNG menanyakan langsung kepada Terdakwa mengenai identitas Terdakwa yaitu pekerjaan dan Terdakwa mengatakan pekerjaan swasta sehingga dalam KTP telah ditulis pekerjaan



swasta. Demikian pula surat keterangan dari APRELITA T.S PASLAH,SH sebagai Lurah Batu Kota menjelaskan pekerjaan dari Terdakwa HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM adalah swasta ;

- 7 Bahwa berdasarkan bukti surat dari Pengadilan Negeri Manado nomor W 19.U1/71/HN/II/2008 tertanggal 12 Februari 2008 menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta, demikian pula Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/390/II/2008/Intelkam/Tabes Manado tertanggal 12 Februari 2008 menjelaskan bahwa pekerjaan Terdakwa HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM adalah swasta. Demikian pula surat keterangan Rumah Sakit Prof. Dr. V.L RATUMBUYSANG tertanggal 14 Pebruari 2008 menyatakan identitas Terdakwa adalah pekerjaan swasta. Bahwa dari keterangan saksi APRELITA T.S PASLAH,SH sebagai Lurah Batu Kota tempat tinggal Terdakwa dan keterangan JOPIJ GONTUNG sebagai Camat Malalayang serta dihubungkan dengan bukti surat tersebut pada point 7 sangat jelas bahwa Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE,Ak, MM sudah mengetahui secara pasti pekerjaannnya bukan lagi sebagai PNS tetapi pekerjaan swasta dengan demikian apabila Terdakwa memiliki moral yang baik maka tidak lagi berhak untuk menerima gaji sebagai PNS dari bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2004 s/d Juli 2008 yang mengakibatkan Negara telah dirugikan sejumlah Rp.80.705.400,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil audit BPKP Perwakilan Sulut yang terlampir dalam berkas perkara ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yakni Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan dalam putusan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengesampingkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang tidak disumpah di persidangan dan keterangan saksi A de Charge yang diajukan oleh Terdakwa dimana sangat bertentangan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan ahli dengan alat bukti surat lainnya. Bahwa demikian pula berdasarkan uraian tersebut di atas yaitu 4 (empat) alat bukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang di atur dalam pasal 183 KUHP maka keputusan terhadap Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE,Ak, MM sebagaimana yang telah dicantumkan dalam putusan No. 276 / PID.B / 2009 / PN.Mdo tanggal 16 Desember 2009 ADALAH TIDAK SAH DAN HARUS DIBATALKAN, karena isi putusan tersebut tidak mempunyai dasar Hukum (tanpa ada kejelasannya) sebagai alasan pihak Majelis Hakim menyatakan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pasal yang telah didakwakan yaitu dakwaan Primair, namun perbuatan tersebut di nilai bukan merupakan/termasuk perbuatan pidana maka perbuatan Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HERRY J.J. KEREH SE,Ak,MM No. 276/PID.B/2009/PN.Mdo telah salah melakukan yakni tidak menerapkan atau menerapkan peraturan Hukum tidak sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan tersebut mengesampingkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membenarkan adanya suatu kejadian ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 45 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa adalah bebas tidak murni dengan alasan :

- a Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mau mengisi Calon Legislatif ;
- b Bahwa sejak Maret 2009 Terdakwa telah mendapat SK Pemberhentian sebagai PNS yang ditandatangani Rektor An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c Bahwa akan tetapi Terdakwa tetap menerima gaji sebagai PNS sejak bulan April 2009 sampai dengan bulan Juli 2009, sejumlah Rp. 80.705.400,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah) ;
- d Bahwa seharusnya Terdakwa sejak 01 April 2009 tidak lagi menerima gaji sebagai PNS, tetapi Terdakwa tetap menerimanya dengan alasan SKPP belum ada ;
- e Bahwa niat Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri telah terpenuhi dan akibatnya Negara dirugikan ;
- f Bahwa, belum terbitnya SKPP karena masalah administrasi tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenaran untuk tetap menerima gaji ;

Bahwa berdasar alasan-alasan pertimbangan di atas, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub (a), (b) ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 dan karenanya dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Bahwa, sebelum dijatuhi pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat-giatnya memberantas korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bersikap sopan dipersidangan ;
- Mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado No. 276/PID.B/2009/PN.Mdo., tanggal 16 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub (a), (b), ayat (2), (3), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 276/PID.B/2009/PN.Mdo., tanggal 16 Desember 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE,Ak., MM., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE,Ak., MM., dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa HERRY J.J KEREH, SE,Ak., MM., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 47 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 6 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 80.705.400,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a Daftar gaji asli bulan April 2004 s/d Juli 2009 dan daftar gaji asli ke 13 tahun 2004 s/d tahun 2008 dikembalikan kepada Fakultas Ekonomi Unsrat Manado ;
 - b Daftar absen asli Dosen Fakultas Ekonomi Januari 2007 s/d Juli 2008 dikembalikan kepada Fakultas Ekonomi Unsrat Manado ;
 - c Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atas nama Terdakwa **HERRY J.J KEREH,SE,Ak,MM** Nomor : 1120/J.12/KP/2004 dikembalikan ke Biro Kepegawaian Unsrat Manado ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Dr. Salman Luthan, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota-Anggota :

ttd.

I Made Tara, SH.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338

Hal. 49 dari 40 hal. Put. No. 451 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)